

PIDANA DENDA DALAM REFORMASI SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Asliani

Email: asliani@umsu.ac.id (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang memiliki peran penting dalam sistim pemidanaan modern. Dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda mengalami perkembangan yang signifikan sebagai alternative terhadap pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pidana denda dalam sistim pemidanaan di Indonesia serta perannya dalam reformasi system pemidanaan nasional. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana denda menjadi instrument penting dalam upaya modernisasi system pemidanaan, khususnya untuk mengurangi penggunaan pidana penjara serta mengatasi overkapasitas lembaga permasyarakatan. Reformasi pemidanaan melalui penguatan pidana denda diharapkan mampu menciptakan system peradilan pidana yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan restorative.

Kata kunci: pidana denda, reformasi pemidanaan, sistim hukum pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan instrument penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana adalah system pemidanaan yang menentukan jenis serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam peraktiknya, system pemidanaan di Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama bagi pelaku tindak pidana. Dominasi pidana penjara menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah overkapasitas lembaga permasyarakatan yang berdampak pada kurang optimalnya pembinaan narapidana. Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan reformasi system pemidanaan yang lebih humanis dan efektif.¹

Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki pelaku, serta melindungi masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan modern.²

Perkembangan masyarakat serta meningkatnya kompleksitas tindak pidana menuntut adanya reformasi dalam system pemidanaan di Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya menyangkut perubahan terhadap jenis pidana, tetapi juga terhadap tujuan dan orientasi pemidanaan itu sendiri.

Salah satu bentuk pembaharuan tersebut adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan pidana denda sebagai alternative terhadap pidana penjara, terutama untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana tertentu yang tidak memerlukan pemenjaraan pelaku. Hal ini

¹Dewi, Sumartini, Efektifitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia, Jurnal Unismuh Palu.

²Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm 15.

sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang berupaya mengurangi penggunaan pidana penjara karena dianggap menimbulkan berbagai dampak negative seperti overcrowding (overkapasitas) di Lembaga Pemasyarakatan.³

Salah satu alternative yang mulai diperkuat dalam system pemidanaan adalah pidana denda. Pidana denda merupakan sanksi pidana yang mengharuskan pelaku tindak pidana membayar sejumlah uang kepada negara sebagai konsekwensi atas perbuatannya. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana denda dipandang sebagai salah satu bentuk sanksi yang relative efektif, terutama untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana ekonomi.

Selain itu penguatan pidana denda juga sejalan dengan perkembangan konsep pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada efisiensi serta keadilan. Pidana denda dapat menjadi alternative yang lebih tepat dibandingkan pidana penjara dalam kasus-kasus tertentu, karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga menghindari dampak sosial negative dari pemenjaraan. Dengan demikian, penguatan pidana denda dalam reformasi system pemidanaan di Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan system hukum pidana yang lebih modern, efektif dan berkeadilan.⁴

Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat retributive dan restorative. Dalam kerangka reformasi tersebut, pidana denda menjadi salah satu instrument penting yang diharapkan mampu mendukung sistem pemidanaan yang lebih proporsional.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan pidana denda dalam system pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana peran pidana denda dalam system pemidanaan di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian normative yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, hukum serta putusan pengadilan. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui: a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana denda, b. Pendekatan konseptual (konseptual approach) yaitu dengan mengkaji konsep pidana denda dalam teori hukum pidana dan c. Pendekatan analitis yaitu dengan menganalisis peran pidana denda dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Hukum pidana utamanya adalah untuk mengatur parameter dimana system peradilan pidana beroperasi.⁶ Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang memiliki kedudukan penting dalam system pemidanaan di Indonesia. Dalam hukum pidana, pidana

³Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, hlm 45.

⁴Muladi dan Barda Nawawi, 1998, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, hlm 89.

⁵Muhammad Arafat, 2025, Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023, Jurnal Ilmu Hukum Putra Publisher.

⁶Topo Santoso, 2021, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Rajawali Press Pt Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 25.

denda difahami sebagai kewajiban yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara sebagai konsekwensi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pidana ini termasuk bentuk sanksi yang bersifat ekonomis dan sering digunakan sebagai alternative terhadap pidana penjara, khususnya dalam bentuk pidana yang tergolong ringan.⁷

Dalam sejarah hukum pidana dikenal banyak jenis hukuman yang diterapkan pada pelaku tindak pidana, seperti hukuman cambuk hingga hukuman mati. Namun dalam perkembangan peradaban kemanusiaan modern jenis hukuman mendapat kritikan terutama hukuman mati dan cara pelaksanaannya. Di beberapa negara hukuman mati sudah mulai dihapus, dan negara yang masih menerapkan menyesuaikan dengan cara yang lebih manusiawi.⁸

Denda sebenarnya merupakan jenis hukuman lain yang dikenal juga di dalam hukum Islam hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap sebagai alternative dari hukuman antara qishash dan maaf.⁹

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal, tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.¹⁰

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam system hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP lama, pidana denda seringkali diposisikan sebagai alternative dari pidana penjara atau kurungan. Namun, dalam praktiknya pidana penjara lebih sering dijatuhkan oleh hakim dibandingkan pidana denda.

Hal tersebut menunjukkan bahwa system pemidanaan di Indonesia masih cenderung mengutamakan pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama. Dalam banyak kasus, pidana denda hanya digunakan sebagai sanksi tambahan atau alternative bagi tindak pidana tertentu.

Menurut beberapa kajian hukum pidana, pidana denda memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan pidana penjara. Salah satu kelebihan tersebut adalah lebih mudah dilaksanakan serta tidak menimbulkan stigma sosial yang berat bagi pelaku tindak pidana.¹¹ Selain itu pidana denda juga memberikan keuntungan bagi negara karena dapat menjadi sumber penerimaan negara sekaligus mengurangi biaya pemeliharaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.¹²

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan kepada negara karena melakukan tindak pidana. Dalam hukum Pidana Indonesia, pidana denda termasuk pidana pokok selain pidana penjara dan kurungan.¹³

Upaya untuk memperkuat kedudukan pidana denda dalam system pemidanaan Indonesia terlihat dalam pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷Sudarto, opcit, hlm 80.

⁸Faisar Ananda Arfa, Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer), jurnal uinsu.ac.id.

⁹Ibid.

¹⁰Asliani, 2025, Disertasi, Penerapan Hukuman Denda Pasca Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

¹¹Rico Aldianto Batuwael 2020, Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Lex Crime 2020, E Journal Universitas Sam Ratulangi.

¹²Ibid.

¹³Nurhilmiah, Asliani dkk, Eksistensi Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, bpm umsu.

Dalam perkembangan terbaru, reformasi hukum pidana melalui KUHP baru memperkenalkan system kategori pidana denda. Sistem ini dirancang untuk memudahkan penyesuaian nilai denda terhadap perkembangan ekonomi dan nilai mata uang.¹⁴

Dengan sistem kategori tersebut, pidana denda diharapkan dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

B. Peran Pidana Denda Dalam Reformasi Sistem Pemidanaan

Reformasi system pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk menciptakan system hukum pidana yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks tersebut pidana denda memiliki peran strategis sebagai alternative terhadap pidana penjara.

Salah satu tujuan utama reformasi pemidanaan adalah mengurangi penggunaan pidana penjara yang selama ini dianggap terlalu dominan. Pidana penjara seringkali menimbulkan berbagai dampak negative, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan tingkat residivisme.

Dalam kerangka reformasi tersebut, pidana denda dipandang sebagai bentuk sanksi yang lebih proporsional untuk tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan dan tindak pidana ekonomi. Peran pidana denda dalam reformasi system pemidanaan juga terlihat dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam UU tersebut pidana denda diatur dengan system kategori yang memungkinkan penyesuaian nilai denda sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana denda semakin diposisikan sebagai instrument penting dalam kebijakan pemidanaan.

Selain itu pidana denda juga memiliki peran dalam mendukung konsep pemidanaan yang lebih modern, yaitu pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperkuat pidana denda, system pemidanaan diharapkan dapat lebih rasional dalam menentukan jenis sanksi yang paling tepat bagi setiap tindak pidana.¹⁵

Selain itu pidana denda juga sejalan dengan konsep restorative justice yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam beberapa kasus, pembayaran denda dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya.

KUHP baru juga memperkenalkan berbagai alternative pemidanaan selain pidana penjara, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitative dan restorative.¹⁶

Pidana denda memiliki peran strategis dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia, terutama sebagai alternative terhadap pidana penjara. Penguatan peran pidana denda diharapkan dapat membantu mewujudkan system hukum pidana yang lebih proporsional, efisien, dan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan denda harus mempertimbangkan tidak hanya beratnya tindak pidana, tetapi juga kemampuan ekonomi pelaku. Tanpa mempertimbangkan hal ini,

¹⁴Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Pandecta Research Law Journal*, Jurnal Universitas Negeri Semarang.

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Jakarta, hlm 45.

¹⁶Muhammad Arafat, *Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023*, Jurnal Ilmu Hukum 2025, Putra Publisher.

pidana denda berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena jumlah yang sama dapat dirasakan berbeda oleh setiap individu.

Dalam konteks reformasi, berkembang konsep denda berbasis pendapatan (*day fine system*) yaitu system yang menghitung besar denda berdasarkan penghasilan harian pelaku. Ini telah diterapkan di beberapa negara Eropa dan dinilai lebih mencerminkan keadilan substantive dibandingkan system denda konvensional.

Di Indonesia, pembaruan hukum pidana melalui KUHP yang baru memperkenalkan system kategorisasi denda serta penyesuaian nilai denda agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pidana denda serta menghindari nilai denda yang terlalu rendah akibat inflasi.

Dengan demikian, pidana denda dalam reformasi hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrument untuk mencapai keadilan yang lebih proporsional, efisien dan berorientasi pada pemulihan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam system pemidanaan di Indonesia yang memiliki kedudukan penting sebagai alternative terhadap pidana penjara.
2. Dalam reformasi hukum pidana melalui KUHP baru, pidana denda mengalami penguatan melalui system kategori yang memungkinkan penyesuaian nilai denda secara fleksibel.
3. Pidana denda memiliki peran strategis dalam reformasi system pemidanaan karena dapat mengurangi penggunaan pidana penjara, mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mendukung penerapan konsep keadilan restorative.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Rajawali Press Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
- Asliani, 2025, Disertasi, Penerapan Hukuman Denda Pasca Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam.
- Dewi, Sumartini, Efektifitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia, Jurnal Unismuh Palu.
- Faisar Ananda Arfa, Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer), jurnal uinsu.ac.id.
- Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Pandecta Research Law Journal, Jurnal Universitas Negeri Semarang.
- Muhammad Arafat, 2025, Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023, Jurnal Ilmu Hukum, Putra Publisher.
- Nurhilmiah, Asliani dkk, Eksistensi Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, bpm umsu.
- Rico Aldianto Batuwael, 2020, Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Lex Crime 2020, E Journal Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
UU No 20 Tahun 2001, Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.